



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : NOMOR 470-40 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mengisi formulir F-2.01
2. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing
3. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Kutipan akta kelahiran anak
5. Fotokopi Kartu Keluarga ayah atau ibu
6. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi Ibu Kandung Orang Asing
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon dipanggil menurut nomor antrian dan mendatangi meja pelayanan serta menyerahkan berkas untuk diverifikasi dan divalidasi oleh petugas pelayanan. Berkas yang dinyatakan lengkap di paraf oleh petugas dan diproses sementara yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
2. Petugas melakukan Penginputan dan Pencetakan Kartu Kendali serta Tanda Terima berkas kepada Pemohon, selanjutnya menyerahkan berkas terverifikasi ke Bidang PIAK
3. Bidang PIAK melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan mengajukan permohonan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dokumen secara elektronik dan/ atau manual
5. Kepala Dinas melakukan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik
6. Bidang PIAK mencetak Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran serta mencetak Register dan Kutipan Akta Pengakuan Anak. Selanjutnya, memeriksa hasil cetak dan melakukan update status percetakan serta mencetak ekspedisi keluar dari Bidang PIAK untuk diteruskan ke petugas distribusi
7. Petugas distribusi melakukan update kendali dan pencetakan ekspedisi Kutipan Akta Kelahiran dengan Catatan Pinggir dan Kutipan Akta Pengakuan Anak yang selanjutnya menyerahkannya kepada pemohon



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Gabungan Dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli 21815 000000

<https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil/>

Pemerintah Kota Gunungsitoli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

24 Jam

24 (dua puluh empat) jam apabila :

- Jaringan dalam keadaan normal/baik
- Tidak ada gangguan teknis
- Listrik tidak padam
- Jumlah ASN yang dibutuhkan tersedia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengakuan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Catatan Pinggir

Pengaduan Layanan

- Kotak saran/pengaduan
- Email : dukcapil@gunungsitolikota.go.id,
- Email : dukcapil.gunungsitolikota@gmail.com
- Website : <https://gunungsitolikota.go.id/disdukcapil>
- Facebook: [@facebook.com/disdukcapilgusit](https://www.facebook.com/disdukcapilgusit)
- WA Dukcapil Kota Gunungsitoli/082214882610
- Kantor Dinas Dukcapil Kota Gunungsitoli